



PUTUSAN

Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhamad Subhan, bertempat tinggal di Jalan C No. 5,
Kelurahan Rawa Bambu I, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Hanifah Latif Nasution, SH.,LL.M., dan kawan-kawan,
para Advokat beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur No.
54, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
10 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. Telemarketing Indonesia, yang diwakili oleh Mr.
Nah Kim Boon Jeffrey, Warga Negara Singapura,
pemegang Passport Singapura No.: E2833314C, Presiden
Direktur PT Telemarketing Indonesia, berkantor di Menara
Jamsostek, Lt. 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 3,
Jakarta 12710, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Raditya E. Budiman, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, para
Advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Budiman & Partners, berkantor di Plaza
Aminta, Ruang 407, Jalan Let. Jen T.B. Simatupang Kav.
10, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
21 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Mantan Direktur Pengembangan Usaha PT. Telemarketing Indonesia sesuai dengan surat Pengangkatan yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2010, (Bukti P-1);
- 2 Bahwa Penggugat telah bekerja di PT Telemarketing Indonesia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 15 Mei 2012 dan pada tanggal 16 Mei 2012 Penggugat telah mengundurkan diri dan tidak lagi bekerja sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT. Telemarketing Indonesia;
- 3 Bahwa Penggugat selama bekerja dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha pada Tergugat, Penggugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan sudah menunjukan prestasi yang bagus serta tidak pernah membuat kesalahan yang merugikan perusahaan;
- 4 Bahwa berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat akan mendapatkan bonus prestasi jika Penggugat berhasil memperoleh target pendapatan tertagih tahunan dari pelanggan-pelanggan baru yaitu minimal 20 kali total paket kompensasi tahunan yang didapatkan menggugat, namun selama kurang lebih 2 (dua) tahun bekerja, Tergugat tidak juga memberikan bonus tersebut kepada Penggugat, padahal berdasarkan perjanjian kerja seharusnya bonus diberikan setiap 6 bulan sekali (Januari dan Juli);
- 5 Bahwa adapun perhitungan target dari Tergugat yang harus dipenuhi oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

	<u>Monthly</u>	<u>Annual</u>
Gaji Pokok	25.000.000,-	300.000.000,-
THR	2.083.333,-	25.000.000,-
Tunjangan Handphone	500.000,-	6.000.000,-
Transportasi /Biaya Sewa Mobil	4.500.000,-	54.000.000,-
Tunjangan Pajak	5.115.000,-	61.380.000,-
Jamsostek	1.560.000,-	18.720.000,-
Bonus Kinerja (Bonus Kontrak)	-	-
Tunjangan Perumahan	-	-
Asuransi Kesehatan	616.467,-	7.397.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 39.374.800,- Rp. 472.497.600,-

Target tahunan pendapatan kontrak yang

akan ditandatangani

Rp.9.449.952.000,-

untuk klien yang berbeda setiap tahun

\$1,049,995

Dengan perhitungan diatas maka target yang harus dicapai oleh Penggugat adalah Rp. 9.449.952.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

6 Bahwa sedangkan besarnya presentase achievement/bonus prestasi yang didapat oleh Penggugat berdasarkan yang diperjanjikan Tergugat adalah:

Diatas Target	0-50%	51-100%	> 100%
Incentives	1.00%	2.00%	3.00%

7 Bahwa sedangkan actual performance atau pencapaian Penggugat dalam meraih pendapatan tertagih dan pelanggan-pelanggan baru dalam masa kerjanya selama 2 tahun di Tergugat adalah sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Tahun Pertama

Telkomsel

Penagihan Bulanan	350,000,000
Proyek jangka {berdasarkan kontrak }	60
Jumlah Prestasi	21,000,000,000
Peraturan Perusahaan	50%
Net Prestasi	10,500,000,000

Realisasi Kinerja Tahun Tahun Ke-2

Zurich	2,568,000,000
Nokia	358,996,000
AXA Mandiri	1,432,800,000
	4,359,796,000

8 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Commission/Bonus Prestasi Yang belum diterima oleh Penggugat dari Tergugat atas target pendapatan usaha baru setiap tahunnya yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat totalnya sejumlah Rp. 358.597.960,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

achievement yrs 1	111%	Amount	315,000,000
-------------------	------	--------	-------------

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



achievement yrs 2	46%	Amount	43,597,960
Incentives			358,597,960

- 9 Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta hak Penggugat tersebut diatas kepada Tergugat, hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui penyelesaian masalah secara Bipartie (selama di bulan Juni sampai dengan Juli 2012), tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya menolak dengan tegas permintaan Penggugat tersebut dan Tergugat tetap tidak memberikan bonus prestasi kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak pernah mencapai target minimum yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, sangat disayangkan karena pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menemukan kesepakatan;
- 10 Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat pada saat dilakukan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat akhirraya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan (DISNAKER JAKSEL) yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Juli 2012 untuk difasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, DISNAKER JAKSEL telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER JAKSEL, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
- 12 Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2012 DISNAKER JAKSEL telah mengeluarkan anjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "Agar Tergugat membayar bonus/insentif kepada Penggugat antara lain : untuk tahun pertama Rp. 315.000.000,- dan untuk tahun kedua Rp. 43.597.690,- sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 358.597.690,-;
- 13 Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan penolakannya, dan sampai dengan diajukan nya gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak memberikan Commission/ Bonus Prestasi sesuai dengan anjuran Disnaker Jaksel;
- 14 Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya Bipartite dan Tripartite sebagai diatur dalam Undang-Undang lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan Hubungan Industrial;
- 15 Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan anjuran dari DISNAKER JAKSEL dan juga sudah sesuai dengan perhitungan Commission/Bonus Prestasi atas target pendapatan usaha baru setiap tahunnya yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat totalnya sejumlah Rp. 358.597.960,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian seperti tersebut diatas (gugatan angka 5,6,7, dan 8);
- 16 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat dan anjuran dari DISNAKER JAKSEL sebagaimana di atas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan penawaran baik itu selama proses bipartite maupun proses tripartit sebagaimana diatur didalam perundang-undangan yang berlaku;
- 17 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
18. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan (DISNAKER JAKSEL) No. 3390/-1.835.3 tertanggal 30 Oktober 2012 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
- 4 Menyatakan Penggugat berhak atas uang Commission/Bonus Prestasi atas target pendapatan usaha baru setiap tahunnya totalnya sejumlah Rp. 358.597.960,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang Commission/Bonus Prestasi atas target pendapatan usaha baru setiap tahunnya totalnya sejumlah Rp. 358.597.960,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 7 Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- 8 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
- 9 Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 234/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST. tanggal 4 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 4 April 2013 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Srt.Kas/PHI/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak berhati-hati dan jeli dalam menginterpretasikan isi Perjanjian kerja atau *LoA* antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh para Pihak, serta tidak atau kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan (*niet voldoende gemotiverd*) terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, sehingga beralasan secara hukum putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan pada tingkat Kasasi;
- 2 Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutus perkara *a quo* tidak adil karena *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, karena antara dalil dengan Bukti bukti dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat sangatlah mendukung dan terkait satu sama lain, sehingga nyata-nyata apa yang telah Penggugat kerjakan telah sesuai dengan Perjanjian Kerja atau *LoA* yang disepakati bersama";
- 3 Bahwa selain itu seharusnya *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan *Anjuran* yang dikeluarkan oleh Pihak Mediator dari suku Dirtas Tenaga Kerja Jakarta Selatan bapak Abdul Simanullang, SH tertanggal 30 Oktober 2012 dimana anjurannya telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 13

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang merupakan langkah awal dalam penyelesaian perselisihan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja bukannya malah menolak Anjuran *a quo* tanpa mempertimbangkannya;

4 Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhati-hati dan jeli dalam menginterpretasikan isi Perjanjian kerja atau *LoA* antara Penggugat dengan Tergugat, terlihat dari dangkalnya pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo*;

5 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat MENOLAK dan tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya, karena kurang begitu jeli dan kurang hati-hati dalam menginterpretasikan isi dari Perjanjian Kerja dan atau *LoA* antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dimana majelis hakim hanya mempertimbangkan pada angka 2 alinea ke 4 dan ke 5 dan BD Commission Scheme/ Bukti P-5 (Hal 29 Putusan majelis Hakim no 234/PHI.G/PLW/2013/PN.JKT.TMR) dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi perjanjian Kerja atau *LoA* secara keseluruhan;

6 Bahwa seharusnya *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus bijak, jeli dan hati hati dalam menginteprestasikan isi perjanjian tersebut, karena secara keseluruhan "BUKAN HANYA MENGINTEPRETASIKAN SECARA SEPOTONG SEPOTONG". Jika suatu Perjanjian diinterpretasikan sepotong sepotong maka FATAL AKIBATNYA serta akan berbeda pengertiannya, karena perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah pisahkan;

7 Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti bukti dari pihak Termohon Kasasi/semula Tergugat saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, karena Bukti bukti dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat sangatlah mendukung apa yang telah Penggugat kerjakan sesuai dengan sesuai dengan Perjanjian Kerja atau *LoA* yang disepakati bersama, oleh karenanya secara hukum Perjanjian Kerja atau *LoA a quo* berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat sesuai Pasal 1338 KUHPdata;

8 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat MENOLAK atas pertimbangan dari *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada Nomor 4 (Hal 7 Putusan Pengadilan Industrial No. 234/PM.G/PLW/2013/PN.JKT.PST) yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mencapai TARGET sesuai dengan Perjanjian Kerja atau *LoA* yang disepakati, pertimbangan hukum *a quo* sangatlah tidak mendasar;

9 Bahwa hal tersebut sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta yaitu dalam buktinya (P-6) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu adanya Surat Perintah Kerja dari PT Telkomsel kepada PT Telemarketing Indonesia senilai sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh satu Milyard Rupiah) yang hanya diakui oleh pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dan nilai tersebut sudah melebihi Target yang ditentukan oleh Perjanjian Kerja atau *LoA* yang disepakati bersama yaitu 20 x dari Total Paket kompensasi tahunan yang didapatkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat atau sebesar Rp. 9.449.952.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

10 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat MENOLAK atas pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengatakan sesuai dengan ketentuan angka 2 paragraf kelima *Letter of Appointment* (hal 27 putusan Pengadilan Industrial No. 234/PHI.G/PLW/2013/PN.JKT.PST) dimana Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang mendapatkan klien yaitu PT Telkomsel hanya dihitung berdasarkan pendapatan tertagih hanya selama 2 bulan saja, dan perlu diketahui seharusnya majelis Hakim menghitung berdasarkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam mendapatkan Klien dihitung dari mulai bulan Oktober 2010 sampai Oktober 2011 bukan dihitung dari Oktober 2010 sampai Desember 2010;

11 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat MENOLAK pertimbangan hakim atas putusannya yang hanya berpendirian dan mengacu pada ketentuan dalam angka 2 paragraf kelima Perjanjian Kerja atau *LoA* dalam hal perhitungan Target yang harus dicapai oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

12 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perhitungan Target harus mengacu kepada perjanjian kerja atau *LoA* dari angka 2 secara keseluruhan bukan hanya berpedoman dari angka 2 pada alinea ke lima perjanjian kerja atau *LoA* karena perjanjian kerja atau *LoA* merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

13 Bahwa Pihak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat MENOLAK atas pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang mengatakan bahwa permohonan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mencapai target seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerja atau *LoA*, namun hal tersebut sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dahulu penggugat pada tahap penyampaian bukti buktinya, dalam Replik dan kesimpulannya;

14 Bahwa selain itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya atas *Anjuran* yang dikeluarkan oleh Pihak Mediator dari suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang merupakan langkah awal dalam penyelesaian perselisihan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja bukannya malah menolak *Anjuran a quo* tanpa mempertimbangkannya;

15 Bahwa sangat merugikan bagi pihak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dimana *Judex Facti* Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan dan bahkan mengesampingkan adanya *Anjuran* dari Pihak Mediator dari suku dinas Jakarta selatan yang merupakan langkah awal yang ditentukan oleh Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan menyelesaikan perselisihan perburuhan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja;

16 Bahwa perlu menjadi pertimbangan dan diketahui *Judex Juris* Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I, bahwa dalam masa mediasi antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Pihak Termohon kasasi/semula Tergugat telah ditemukan suatu bukti hukum yaitu Peraturan Perusahaan seharusnya disahkan oleh institusi yang berwenang incasu oleh Suku Dinas dan Tenaga Kerja (DISNAKER) domisili dari perusahaan tersebut berkedudukan, namun Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat ternyata tidak disahkan oleh institusi yang berwenang incasu oleh Suku Dinas dan Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat;

17 Bahwa perlu diketahui *Judex Juris* Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I Peraturan Perusahan yang memuat hak dan kewajiban antara Pekerja dengan pemberi kerja jika tanpa disahkan oleh DISNAKER setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara hukum akan dikenakan Pidana. Maka dalam rekomendasi dari pihak Mediator mengabulkan permohonan dari pihak Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan catatan Pihak Termohon Kassai/ semula tergugat tidak mematuhi aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



18 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusan tersebut tidak menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku serta tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan secara hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Kasasi dan diterimanya permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa bonus yang didalilkan Pemohon Kasasi tidak dapat diberikan, karena Pemohon Kasasi dalam perhitungan target prestasi berdasarkan angka 2 paragraf keempat dan kelima *Letter of Appointment* dan *BD Comission Scheme* untuk tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 tidak mencapai target yang ditentukan dalam *Letter of Appointment* paragraf kedua jo. Paragraf kelima, dan bukan merupakan hak normatif karena ditentukan oleh hitungan target;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Muhamad Subhan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Muhamad Subhan** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2013

